



CADAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Oleh

Dahliati Simanjuntak

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

Email: dahliatisimanjuntak@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstrac

In this regard, the veil has become a very controversial issue in Islam. Some Muslims regard it as a command of Allah contained in the Qur'an, while other Muslims and non-Muslims, especially Westerners, the veil is identified as clothing that comes from Arab culture, many people assume that the wearing of the veil judged as excessive clothing and people who wear it are considered to shut themselves off from social interaction, and it is feared that there will be misuse of the veil for bad interests. Many Muslims argue that whatever the justification for the purdah (ie, veil) in the past, it has no relevance at all to modern times. The orthodox Muslim community, especially the ulama, on the other hand considers the veil for women as an absolute necessity, with its use becoming a habit.

Kata Kunci; *cadar, hukum, dan positif.*

A. Pendahuluan

Niqab atau cadar yaitu suatu kain yang digunakan oleh seorang wanita Muslimah sebagai penutup wajah. Cadar digunakan sebagai kesatuan dengan hijab (jilbab).¹ Berkaitan dengan pemakaian cadar ini merupakan suatu masalah yang kontroversi di lingkungan sekitar kita, umumnya di Indonesia. Seperti yang baru-baru ini terjadi, masyarakat Muslim Indonesia kaget dengan kabar dari sosial media, baik cetaak maupun elektroniik.

Al-Qurthubi menyatakan bahwa umat beragama memakai cadar dan bukan ebagai ciri khas perempuan Muslimah atau Muslim. Oleh karena itu, surat pemberitahuan yang diterbitkan pada bulan Februari tersebut menurut Sumanrto, merupakan alasan yang masuk akal dan praktis demi keamanan. Lanjutnya, UIN Sunan Kalijagaa Yogyakarta ingin menunjukkan kepada dunia bahwa moralitas, spiritualitas, dan kedewasaan iman seorang Muslimah, tidak tergantung pada ia bercadar atau tidak. Sebaliknya, dengan bercadar, bisa membangun paradigma yang



negatif tentang cadar, bahwa dibalik cadar tersebut tersimpan wajah-wajah kekerasan dan radikalismee.

Bagi sebagian umat Islam, cadar dianggap perintah Allah SWT sebagaimana yang telah terdapat di dalam berbagai ayat-ayat al-Quran. Akan tetapi ada juga umat Islam yang mempunyai pemikiran bahwa apapun klaim mengenai cadar dimasa lalu, tidak akan ada pengaruhnya pada masa sekarang atau modern. Sementara kalangan ortodoks dari umat Islam, terkhusus ulama, disisi lain menganggap cadar bagi perempuan sebagai kebutuhan yang absolut dan menjalankannya dengan semua kekakuan yang bisa dilakukan.²

Menurut Hendra Gunawan bahwa memakai cadar adalah termasuk persoalan cabang dalam agama Islam.³ Dengan kata lain muka masalah yang bisa menimbulkan berbagai pemahaman di dalam Islam. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa seluruh tubuh manusia adalah aurat. Sebagian yang lain mengecualikan muka dan kedua telapak tangan. Dalam hal *furuiyah* MUI menghimbau agar umat Islam lebih berlapang dadadan saling menerima. Larangan cadar juga bersinggungan dengan ranah hukum positif, dimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, jika ada Muslimah yang memakai cadar maka yang lain harus menghormati dan menghargainya.

Selain wanita Arab juga menjadi sasaran dari kewajiban menutup aurat. Sebab al-Qur'an sebagai undang-undang untuk semua manusia bukan hanya tertuju kepada orang Arab saja. Persyaratan menutup aurat diterapkan secara integral ke dalam berbagai ragam yang sudah ada. Sehingga menurut Poerwadaminta tercipta desain dengan beragam bentuk, baik secara struktural (tenunan, tekstil, bentuk, potongan) ataupun secara dekoratif (warna, ragam hias, tekstur, aksesoris dan motif).⁴ Bagus dan baik dalam berpakaian adalah perintah dari agama Islam. Menutup aurat sendiri merupakan maksud dari kata baik. Berpakaian sesuai dengan kemampuan dan memadai sebagai perhiasan tubuh adalah maksud dari kata bagus.

Sebagai contoh dalam kehidupan ketika kita melaksanakan kewajiban shalat di masjid. Kita diwajibkan mengenakan pakaian yang suci dan baik. Memakai pakaian dengan meniru pakaian atau gaya yang trens sekarang ini bukanlah suatu masalah asalkan tidak keluar dari koridor syariat Islam.⁵ Seperti misalnya berlebih-lebihan



dalam hal pakaian. Pakaian wanita tidak menjadi penghalang bagi wanita untuk melakukan kegiatan sosial dan sehari-hari, di samping berfungsi sebagai identitas sebagai seorang Muslimah.

Dalam mengerjakan semua ajaran Allah SWT tergantung kepada niata sipemakainya. Semua perbuatan yang muncul dari hati seseorang dengan usaha yang disengaja dan mengetahui waktu melakukannya adalah pokok persoalan etika. Inilah yang dapat di beri hukum “baik dan tidak baik” demikian juga segala perbuatan yang timbul tiada dengan kehendak, tetapi dapat diikhtiarkan penjagaan sewaktu.

B. Nopelty Atau Kebaruan

Jurnal yang membahas yang berkaitan dengan cadar cukup banyak, salah satunya adalah Muh. Sudirman, dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar (UNM) yang berjudul *Cadar Bagi Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam* pada jurnal Ash-Shahabah; Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Volume 4 Noor 1 Edisi Januari 2018.⁶ Namun, dari sekian banyak jurnal yang membahas tentang cadar ini belum ada yang mengulas tentang perspektif hukum Islam dan hukum positif. Inilah yang menjadi nopelty atau kebaruan dalam tulisan ini. Penulis mengulas mulai dari persamaan dan perbedaan dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan dari berbagai buku-buku perpustakaan (library research) adalah jenis penelitiannya kualitatif. Secara definitif, *library research* ialah peneliti mencari bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang sedang dipertanyakan di berbagai buku atau literatur di pustaka. Adapun pendekatan penelitian ini, ada beberapa metode yaitu: *law approach* (pendekatan hukum) dengan menelaah terkait masalah cadar melalui pendekatan huum Islam, pendekatan *history approach* (pendekatan sejarah).

Sumber data dalam penelitian, dilihat dari segi pengelompokannya termasuk ke dalam penelitian pustaka. Oleh karena itu dipastikan data-datanyaberasal dari pustaka. Yakni buku-buku yang menjadi data primer dan skunder. Sumber primer langsung didapat dari sumber pertama, dinamakan dengan sumber primer yakni buku-buku dan dokumen terkait data yang dicari. Ini dijadikan sebagai data untuk menjawab



pertanyaa-pertanyaan penelitian agar mencapai jawaban yang memuaskan. Sedangkan sumber sekunder adalah data yang ada kemudian diolah untuk digunakan sebagai sumber data yaitu riset sebelum penelitian yang sedang diteliti dan wawancara mengenai penelitian terhadap orang-orang yang terkait.

D. Pengertian dan Batasan Aurat Wanita

Kata ('aurah) dalam bahasa Arab bermakna aurat. Yang memiliki arti kekurangan, celah, cacat atau sesuatu yang tidak bagus dan memalukan (*mustaqbah* atau *qubh*) jika terbuka. Sementara kata aurat menurut sebagian ulama yang lain berasal dari kata 'awara, yang berarti hilang perasaan. Kalau kata itu disamakan dengan mata, berarti hilang pandangnya alias buta. Biasanya untuk yang buta sekeh matanya.

Pada surat an-Nūr: 58 kata "aura" mayoritas ulama tafsir mengartikan dengan adanya salah satu dari anggota tubuh manusia yang membuat malu kalau dilihat. Sementara di surah al-Ahzab: 13, ulama tafsir mengartikan celah yang terbuka terhadap lawan. Jika disimpulkan berarti mencakup sesuatu yang buruk, atau jika ia dilihat akan menampakkan bahaya atau rasa malu. Dalam tulisan ini diambil kesimpulan bahwa aurat itu adalah bagian badan yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Jadi aurat antara laki-laki dan perempuan dibedakan dalam Islam. Karena menurut Husein Muhammad bahwa keduanya adalah bagian yang saling berpengaruh terhadap pembahasan interaksi antara keduanya.⁷

Untuk mengetahui batasan aurat wanita, maka akan dijelaskan secara spesifik berdasarkan tafsir beberapa dalil nash. Secara bahasa, istilah aurat adalah sesuatu yang cacat (عَيْثًا او َقَصًا) atau menjijikkan (قَة او يسرقتخ). Sedangkan menurut istilah, termaurat merujuk terhadap bagian-bagian tubuh manusia yang harus ditutupi/tidak boleh terlihat secara umum saat di luar rumah ataupun ketika shalat, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Namun, definisi ini masih bersifat umum mencakup laki-laki muslim dan perempuan Muslim.

Terkait aurat ini dibahas dalam materi shalat, jika dilihat literatur fiqh. Terkait dengan aurat ini didefinisikan para fuqaha dengan busana/pakaian Muslimah ketika shalat. Akan tetapi ada juga yang membahas secara terpisah. Masalah aurat ini sangat mendapat perhatian fuqaha. Mereka mengatakan aurat wanita semua tubuh terkecuali

muka dan kedua telapak tangan. Dan itu wajib ditutupi dalam Islam. Seperti yang dinyatakan dalam surah an-Nur/24: 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ٣١

Artinya : “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”⁸ { Qs. an-Nur/24: 31 }

Al-Qurthuby ketika menjelaskan ayat di atas dengan bahwa seorang perempuan tidak boleh menyatakan perhiasannya kepada orang lain. Terkecuali yang dibolehkan saja. Agar fitnah tidak terjadi ”(الافرأ ي دزسا). Al-Qurthuby mengatakan berbagai pendapat terkait batasan aurat dalam ayat di atas. Ibnu Mas’ud menyatakan bahwa yang boleh ditampakkan hanyalah pakaian (ب انثيا). Tetapi Ibnu Jubair menambahkan yakni yang boleh ditampakkan pula adalah wajah si perempuan. Adapun Sa’id bin Jubair, „Atha’ dan Al-Auzai’y mengatakan kemudian kedua telapak tangan (انكفا), jadi boleh diperlihatkan kedua telapak tangan, wajah dan pakaian.⁹

Potongan ayat yang artinya (janganlah mereka menampakkan perhiasannya) dipahami oleh Abu Bakar al-Jashshash bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan anggota tubuh yang terdapat perhiasan, seperti kalung yang ada di leher mereka. Kalau cincin yang melekat dijari diperbolehkan. Mereka tidak dibebani siksaan atau dosa. Berbeda ketika mereka memperlihatkan perhiasan yang harus disembunyikan seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang an

anting-anting, karena semua perhiasan ini terletak pada bagian tubuh yang diharamkan untuk dilihat.¹⁰ Pendapat yang merekakemukakan berdasarkan surah al-Ahzab/33:59 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا - ٥٩

Artinya: “Wahai Nabi: katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” { Qs. al-Ahzab/33:59 }

Sementara itu ada fuqaha lain yang berpendapat bahwa lafadz اسرثاء menunjukkan hanya anggota badan tertentu saja. Dengan kata lain ada anggota tubuh yang boleh ditampakkan, seperti wajah dan dua telapak tangan. Pendapat ini berasal dari pendapat sebagian shahabat, seperti Aisyah, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar. Dalam penilaian Ibnu Jarir Ath-Thabary (w. 310 H) sebagaimana disebutkan dalam kitab *Tafsirnya Jami*.

Batasan aurat ini menurut Ath-Thabary seperti yang dikutip al-Qurthubi memperluas spesifik aurat wanita mencakup tangan dan wajah sampai pertengahan lengan. Sampai pada kesimpulan bahwa perempuan auratnya segenap badan kecuali telapak tangan dan wajah. Ini bisa dilihat seperti dalam ayat al-Qur'an yang menjadi landasan bagi para ulama menentukan batasan aurat yang mesti ditutupi. Ketika melakukan shalat.

Dalam ayat itu bisa dilihat jelas bahwa para fuqaha menyebutkan batasan aurat itu tunjukannya untuk wanita. Akan tetapi tidak meniadakan aurat laki-laki dalam shalat. Maksud dari pengecualian kedua telapak tangan dan wajah karena hal itu biasa nampak dari kalangan wanita dan berbagai ibadah seperti shalat dan haji. Di samping itu, terdapat hadis yang menerangkan hal tersebut. Sabda Rasulullah SAW kepada Asma` binti Abu Bakar “Dari ‘Aisyah RA, ia berkata : Sesungguhnya Asma` binti Abu Bakar datang menghadap Rasulullah SAW dengan berpakaian tipis, maka Rasulullah SAW berpaling dan bersabda, “Hai Asma’! Sesungguhnya seorang wanita apabila sudah haid, tidak boleh terlihat padanya melainkan ini dan ini”, beliau sambil mengisyaratkan pada muka dan dua tapak tangan beliau.

Ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat aurat wanita segenap badan kecuali telapak tangan dan wajah. Akan tetapi lain dengan pendapat Imam Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan selain itu adalah kedua betis



perempuan. Disamping itu imam Hambali memiliki pendapat lain yang paling keras keetat dan menjaga bahwa seluruh tubuh wanita ialah aurat tanpa kecuali.

Dibeberapa dalil hanya wajah saja yang boleh diperlihatkan kepada yang bukan mahram. Merutup aurat dalam agama Islam hukumnya adalah wajib menurut para fuqaha, walaupun terjadi perbedaan pendapat tentang pemakaian cadar ini. Orang yang melakukan shalat ketika tidak menutupi auratnya, maka shalatnya tidak sah. Dan ketika seorang perempuan yang sudah dewasa keluar rumah tanpa menutup aurat maka ia berdosa.

Hasyiyah Ibnu Abidin menyebutkan bukan berarti mempersulit perempuan dengan ditetapkannya batas aurat wanita ketika hidup dan interaksi pada masyarakat sosial. Ketika seorang wanita berada di rumahnya dia mendoat keringanan untuk membuka auratnya. Dengan syarat tidak ada ajnabi di dalam rumahnya. Ketika seorang wanita duduk dan lutut dan pahanya kelihatan karena memakai celana pendek atau melakukan gerakan badan maka dia menyerupai wanita-wanita kafir.

Memakai pakaian seperti itu suatu yang dilarang di dalam agama Islam dan suatu yang diharamkan karena auratnya dipertontonkan kepada orang lain yang *ajnabi*. Laki-laki dalam al-Qur'an disuruh untuk menundukkan pandangan agar tidak melihat aurat wanita. Sedangkan wanita di suruh agar menutup auratnya. Begitu juga harus menjaga aurat sesama laki-laki dan sesama perempuan. Selain dari itu, terlebih dahulu harus diketahui mana batasan aurat wanita agar dapat mejaganya dengan baik sesuai syariat Islam.

Menurut Arief B. Iskandar, bahwa para ulama membagi aurat wanita kepada tiga bahagian; Pertama, di muka atau depan suami. Seorang istri boleh memperlihatkan auratnya ketika berada di hadapan suaminya. Kedua, di depan siapa yang boleh untuk dinampakkan seperti yang terdapat dalam surah an-Nuur/24: 31 dan surah an-Nisaa/4: 32. Ketiga, di hadapan laki-laki selain suami dan mahramnya (*ajnabi*). Di hadapan siapa-siapa yang disebutkan yang terdapat dalam kedua surat itu aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah.¹¹

Muslim Anittabi', dalam tesisnya menuliskan bahwa niqab adalah bahasa Arab dari cadar, dan bentuk jamaaknya adalah *nuqub*. *Niqab* dalam kamus al-*Munawwiir* ialah kain tutup muka. Sementara dalam kamus *Lisaanul Arab* kata *al-niqaabu* yaitu kain penutup wajah bagi perempuan hingga hanya kedua mata saja yang terlihat,¹² bahkan Hanna Dwi Ayu Sahfitri dalam skripsinya menuliskan bahwa telapak



tanganpun harus di tutupi. Pandangan kata untuk cadar sangat beraneka ragam antara lain: *hijab, niqab, burqa, atau purdah*. Namun pada intinya cadar merupakan selembar kain tipis yang menutupi wajah wanita saat dirinya berada di luar rumah dan berada diantara yang bukan mahramnya.¹³ Ibnu Taimiyah juga mengatakan kalau maksud dari hijab itu sendiri adalah cadar. Dapat dilihat dalam beberapa ayat tentang cadar ini, diantaranya¹⁴:

Pertama, perempuan-perempuan Muslimah dan Mukminah diperintahkan oleh Allah SWT. untuk memelihara kemaluannya. Seorang perempuan yang terbuka wajahnya akan menyebabkan berbagai pandangan terhadapnya. Sebab itu, perintah memelihara kemaluan masuk kedalam perintah yang konkrit. Karena ketika seorang perempuan menampakkan wajahnya akan menimbulkan bayangan di pikiran seorang laki-laki yang melihatnya. Dan akan menyebabkan dia lelaki menjadi terlena dan nikmat ketika memandangnya.

Kedua, dalam al-Qur'an Allah SWT menyatakan yang artinya : “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung di dadanya” yang disebut menutup adalah ketika seorang wanita memakai atau menutupi kepalanya dan menjilbabinya dengan kainpanjang yang dapat menutupinya. wanita yang menutup kepalanya dan mengkerudungi dengan kain penutup yang panjang. Menurut Syaikh Ibnu Taimiyah, dkk bahwa ketika seorang perempuan diperintahkan agar mengulurkan pakaiannya sampai ke dadanya hal itu menunjukkan agar mereka menutup wajahnya juga. Karena wajah adalah salah satu bagian yang menjadi pusat perhatian. Dan merupakan sebagai ukuran melihat seseorang cantik atau tidaknya.¹⁵

Menurut Indra Tantra, bahwa cadar yang digunakan untuk menutupi telapak tangan dan wajah ialah jilbab yang longgar dan yang tebal, dan memakai cadar bukan lah sekedar budaya Timur Tengah, namun sudah suatu hal yang diatur oleh para ulama Islam sebagai pewaris para nabi sebagai panutan bagi semua umat Islam. yang memberikan pengajaran kepada seluruh umat Islam, bukan kepada masyarakat Timur Tengah saja.¹⁶

Salah satu hal yang ditekankan dalam agama Islam adalah berhijab. Al-Burq'u sendiri kalimatnya bisa ditemukan di dalam kitab yang diturunkan kepada nabi Musa AS (Taurat) dan kitab yang diturunkan kepada nabi Isa AS (Injil).¹⁷ Kain yang menjadi penutup kepala atau muka bagi seorang wanita dinamakan cadar jika kita



telusuri ke dalam (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kain yang dipakai seorang wanita untuk menutupi wajahnya dinamakan juga dengan *niqab* atau *burqu*.

E. Cadar Menurut Empat Imam Mazhab

Orang Arab atau Timur Tengah identik dengan wanita bercadar. Padahal menutup wajah dan mengenakan cadar bagi perempuan terdapat dalil-dalil al-Qur'annya, hadits-hadits shahih serta penerapan para sahabat Nabi SAW serta para ulama yang mengikuti mereka. Sehingga tidak benar yang beranggapan bahwa hal tersebut merupakan sekedar budaya Timur Tengah. Pendapat-pendapat para ulama madzhab telah ditemukan dalam kitab-kitab fiqh. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai pendapat para imam madzhab mengenai cadar dalam pespektif hukum Islam.

Pertama, madzhab Hanafi berpendapat bahwa wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya *sunnah* (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Hal ini seperti yang tergambar dalam dalil-dalil berikut. Asy Syaranbalali berkata: Madzhab Maliki berpendapat bahwa wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya *sunnah* (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bahkan sebagian ulama Maliki berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat. Az Zaqani berkata "aurat wanita di depan lelaki muslim *ajnabi* adalah seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Bahkan suara indahnyanya juga aurat. Sedangkan wajah, telapak tangan luar dan dalam, boleh dinampakkan dan dilihat oleh laki-laki walaupun wanita tersebut masih muda baik sekedar melihat ataupun untuk tujuan pengobatan. Kecuali jika khawatir timbul fitnah atau laki-laki melihat wanita untuk berlezat-lezat, maka hukumnya haram, sebagaimana haramnya melihat *amraad*. Hal ini juga diungkapkan oleh al-Faakihaani dan al-Qalsyaani".

Kedua, madzhab Syafi'i beranggapan bahwa aurat wanita di depan laki-laki *ajnabi* (bukan mahram) adalah seluruh tubuh. Sehingga mereka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan laki-laki *ajnabi*. Inilah pendapat mu'tamad madzhab Syafi'i. Asy Syarwani berkata "wanita memiliki tiga jenis aurat. Pertama, aurat dalam shalat sebagaimana telah dijelaskan yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kedua, aurat terhadap pandangan laki-laki *ajnabi* yaitu seluruh tubuh termasuk



wajah dan telapak tangan, menurut pendapat yang mu'tamad. Ketiga, aurat ketika berdua bersama yang mahram, sama seperti laki-laki, yaitu antara pusar dan paha.

Ketiga, mazhab Hambali Ahmad bin Hambal berkata: "Setiap bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk pula kukunya" Abdullah bin Abdil Aziz al-'Anqaari, penulis *Raudhul Murbi*, berkata "setiap bagian tubuh wanita yang baligh adalah aurat, termasuk pula sudut kepalanya. Pendapat ini telah dijelaskan dalam kitab *Ar Ri'ayah* kecuali wajah, karena wajah bukanlah aurat di dalam shalat. Adapun di luar shalat, semua bagian tubuh adalah aurat, termasuk pula wajahnya jika di hadapan lelaki atau di hadapan banci. Jika di hadapan sesama wanita, auratnya antara pusar hingga paha".

F. Budaya dan Cadar di Indonesia

Di Indonesia pemakaian cadar masih suatuyang diperdebatkan. Ada yang setuju dan ada yang kurang setuju. Kedua pendapat tersebut sama-sama memiliki alasan dalil yang ilmiah dan logis. Perbedaan itu hal yang wajar dalam masalah furu'iyah. Karena mereka berbeda dalam memahami dalil-dalil terkaid dengan masalah cadar ini. Tergantung kita mau mengikuti pendapat yang mana yang harus kita inginkan.

Diluar dari berbagai pendapat tersebut, sebenarnya islam tidak mengeliminasi selain dari kemungkaran. Agama Islam sifatnya menyempurnakan. Budaya positifnya disempurnakan oleh nilai-nilai dalam islam. Maka dalam konteks cadar bahkan lebih logis dan konkrit untuk dilestarikan sebagai budaya. Karena memang budaya dalam pertimbangan hukum Islam memiliki ruang besar dengan berdasarkan kaidah fikih " العادة محكمة " .

Kaidah ini maksudnya ialah pada keadaan, ketika tidaka ada dalil syara', adat bisa dijadikan pijakan hukum dalam Islam. Asala adat itu tidak terdapat pertentangan dengan syariat Islam. Pemakaian cadar tidaka memiliki jejak dilihat dari segi budaya di Indonesia.

Budaya kekinian ini juga perlu menjadi pertimbangan. Karena yang menjadi identitas di berbagai suatu negara adalah wajah. Selain itu, persepsi masyarakat umum yang cenderung negatif terhadap cadar juga perlu dijadikan pertimbangan dalam penarikan hukum (fikih). Oleh sebab itu, penting sekali kajian fikih yang disintesakan dengan budaya terkait cadar yang melahirkan formulasi hukum yang menjadikan wanita Muslim bisa memahami mengapa tidak sepatutnya cadar dipergunakan oleh wanita Muslim Indonesia.



Sebab, bagaimanapun, selama ada alternatif secara hukum, persepsi orang yang bisa menimbulkan fitnah merupakan sesuatu yang juga dipertimbangkan dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan kaidah fikih “ على جلب المصالح درء المفساد مقدم ” yang artinya menolak mafsadah/kerusakan itu didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Tanpa pendekatan itu, sikap menolak pemakaian cadar hanya akan memicu konflik dan permusuhan yang berkepanjangan.

Dalam hukum Islam terkait pemakaian cadar ini masuk dalam hal khilafiyah. Tidak akan ada batas akhirnya jika dipermasalahkan terus-terusan. Yang perlu dijaga adalah saling menghargai pendapat satu sama lain. Yang memakai cadar tidak perlu mengangap orang lain yang tidak memakai cadar dengan sinis, begitu juga sebaliknya yang tidak sanggup memakai cadar tidak perlu menghina yang memakai cadar. Inilah kuncinya agar saling menghormati tetap terjaga. Agar kesatuan dan persatuan tetap solid di negara indonesia tercinta ini.

G. Penutup

Cadar ialah sejenis kain untuk menutupi wajah, penutup sampai dibawah mata. Menutup wajah pada masa kenabian bukanlah sesuatu yang aneh. Hal itu kebiasaan yang dilakukan istri-istri nabi dan wanita Arab. Dan hal inipun berlanjut sampai sekarang.

Cadar ada sebelum datangnya Islam. Berawal di Persia, khususnya Iran yang wanita diwajibkan memakai cadar. Telah lama dipraktekkan di daerah Romawi. Islam melihat cadar ini ialah syariat yang diperaktekkan oleh istri-istri nabi Muhammad SAW. Dan tidak diwajibkan bagi istri yang lain. Karena ketika nabi melihat istri sahabatnya tidak menegurnya.

End Note :

¹ [http://Abisyakir. Wordpress.com/tag/niqab-hijab-burqa/](http://Abisyakir.Wordpress.com/tag/niqab-hijab-burqa/) di akses 26 Juni 2022 pukul 15.15 WIB.

² Ace Somantri, “Fenomena Cadar dalam Proses Hijrah; Analisa Hukum dan Presepsi Masyarakat Pengguna Cadar” pada jurnal Bayani; Jurnal Studi Islam, Volume 1 Nomor 1 Edisi Pebruari Tahun 2021, hlm. 30-42.

³ Hendra Gunawan, “Karakteristik Hukum Islam” pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 105-125.

⁴ Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pn. Balai Pustaka, 2018), hlm. 7.

⁵ Sayyid Sabiq, *Sunnah*, jilid I, (Beirut: Dar Al- Arabiy, 2014), hlm. 114.

⁶ Muh. Sudirman, *Cadar Bagi Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam* pada jurnal Ash-Shahabah; Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Volume 4 Noor 1 Edisi Januari 2018, hlm. 55.



- ⁷Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 51-53.
- ⁸Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, cet X, (Bandung: Diponegoro, 2020), hlm. 353.
- ⁹Amir Sabri Muhammad Beureunung, *Busana dalam Perspektif Fikih Islam*. <http://amirsabri.blogspot.co.id/2010/11/busana-dalam-perspektif-fiqh-islam.html> (diakses pada tanggal 26 Juni 2022 pukul 13.00 wib).
- ¹⁰*Ibid*, hlm. 175.
- ¹¹Arief B. Iskandar, *Jilbab Syar'i*, cet. II, (Jakarta Barat: Khilafah Press, 2013), hlm. 66-67.
- ¹²Muslim Anittabi', *Pemahaman Muhammad Nashiruddin Al-Albani Terhadap Hadis-Hadis Tentang Cadar*, (Semarang: Thesis Uin Walisongo Semarang, 2018). hlm. 56.
- ¹³Hanna Dwi Ayu Sahfitri, *Komunikasi Intrapersonal Pengguna Cadardan Konsep Diri: Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi Intrapersonal Pengguna Cadardan Konsep Diri Mahasiswi STAI As-sunnah Tanjung Morawa*, (Medan: Skripsi STAI As-sunnah Tanjung Morawa, 2015), hlm. 19.
- ¹⁴*Ibid*, hlm. 5-6.
- ¹⁵Syaikh Ibnu Taimiyah, dkk., *Jilbab dan Cadar Dalam Al-Qur'an dan As-sunnah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2014), hlm. 79-80.
- ¹⁶Indra Tantra, "Persepsi Masyarakat tentang Perempuan Bercadar" pada jurnal *Equilibrium Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassa*, Volume 3 Noor 1 Tahun 2015, hlm. 2.
- ¹⁷*Ibid*, hlm. 21.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Iskandar, Arief B., *Jilbab Syar'i*, cet. II, Jakarta Barat: Khilafah Press, 2013.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, cet X, Bandung: Diponegoro, 2020.
- Muhammad, Husein., *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pn. Balai Pustaka, 2018.
- Sabiq, Sayyid., *Sunnah*, jilid I, Beirut: Dar Al- Arabiy, 2014.
- Taimiyah, Syaikh Ibnu, dkk., *Jilbab dan Cadar Dalam Al-Qur'an dan As-sunnah*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2014.

Jurnal :

- Gunawan, Hendra., "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.
- Somantri, Ace., "Fenomena Cadar dalam Proses Hijrah; Analisa Hukum dan Presepsi Masyarakat Pengguna Cadar" pada jurnal Bayani; Jurnal Studi Islam, Volume 1 Nomor 1 Edisi Pebruari Tahun 2021.
- Sudirman, Muh., *Cadar Bagi Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam* pada jurnal Ash-Shahabah; Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Volume 4 Noor 1 Edisi Januari 2018.
- Tanra, Indra., "Persepsi Masyarakat tentang Perempuan Bercadar" pada jurnal *Equilibrium Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassa*, Volume 3 Noor 1 Tahun 2015.

Tesis dan Skripsi :

- Anittabi', Muslim., *Pemahaman Muhammad Nashiruddin Al-Albani Terhadap Hadis-Hadis Tentang Cadar*, 2018.



Sahfitri, Hanna Dwi Ayu., *Komunikasi Intrapersonal Pengguna Cadardan Konsep Diri: Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi Intrapersonal Pengguna Cadardan Konsep Diri Mahasiswi STAI As-sunnah Tanjung Morawa*, Medan: Skripsi STAI As-sunnah Tanjung Morawa, 2015.

Wibesite :

Beureunun, Amir Sabri Muhammad., *Busana dalam Perspektif Fikih Islam*.
<http://amirsabri.blogspot.co.id/2010/11/busana-dalam-perspektif-fiqh-Islam.html>
(diakses pada tanggal 26 Juni 2022 pukul 13.00 wib).

[http://Abisyakir. Wordpress.com/tag/niqab-hijab-burqa/](http://Abisyakir.Wordpress.com/tag/niqab-hijab-burqa/) di akses 26 Juni 2022 pukul 15.15 WIB.